

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI
STRATEGI EVALUASI PENGELOLAAN USAHA BERDASARKAN
PSAK 106 (MUSYARAKAH)
(Studi Kasus Pada Peternak Ayam PT. CIOMAS di Desa Walenreng,
Kec. Cina, Kab. Bone)**

Nur Alam Syah¹, Abdulahanaa², Ismail Keri³
nuralamsyah Nursyah@gmail.com¹, abduahanaa@gmail.com², ismailkeri48@gmail.com³
Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan pada usaha peternakan ayam di Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagai strategi evaluasi pengelolaan usaha berdasarkan PSAK 106 (Musyarakah). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman peternak terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, sehingga berdampak pada pengelolaan usaha yang kurang efektif. Laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip musyarakah sangat penting dalam usaha kemitraan karena mencerminkan kinerja usaha serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan peternak dan pihak, serta dokumentasi laporan keuangan yang ada. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama analisis adalah menilai kesesuaian praktik laporan keuangan dengan ketentuan PSAK 106, khususnya dalam hal pencatatan modal, sistem bagi hasil, serta pengakuan dan pengungkapan transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 106 oleh PT CIOMAS terbukti mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari Usaha Peternakan Ayam, khususnya dalam aspek pembiayaan musyarakah. Standar ini memberikan pedoman yang jelas dalam pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan berbasis syariah, sehingga mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar laporan keuangan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pengembangan usaha peternakan ayam berbasis syariah.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, PSAK 106, Musyarakah, Peternakan Ayam, Evaluasi Usaha, Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, termasuk peternakan ayam yang ada di Desa Walenreng, yang terletak di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, merupakan salah satu daerah yang memiliki populasi peternak ayam yang cukup signifikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan bisnis yang semakin ketat, peternak ayam dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga pakan, penyakit unggas, dan perubahan preferensi konsumen. Peternakan merupakan bisnis yang berkembang dengan sangat pesat serta memiliki permintaan yang cukup tinggi. Saat ini ada berbagai jenis ayam yang bisa dimanfaatkan untuk diternakkan baik itu ayam layer, kampung maupun ayam potong. Ilmu tentang beternak ayam sangat diperlukan untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin saja terjadi saat beternak.¹Salah satu risiko yang umum terjadi pada usaha ternak ayam adalah tingginya risiko penyakit. Untuk

¹Ismi Nur Aziza, "Smart Farming Untuk Peternakan Ayam," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 9.No. 1 (2019), h. 191.

mencapai produktivitas optimal dan keuntungan yang maksimal, peternak harus menjaga kesehatan ayam dengan baik. Pemberian nutrisi yang seimbang, vaksinasi rutin, dan sanitasi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit yang dapat menurunkan kualitas ayam dan menyebabkan kerugian ekonomi.²

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha peternakan, sangat penting bagi peternak untuk melakukan evaluasi secara berkala. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi tersebut adalah laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Niswatin Hasanah dan kawan-kawan dalam studi berjudul “Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur CV Makmur Jaya Lumajang, Jawa Timur.” Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan, termasuk komponen penerimaan dan biaya, dapat memberikan wawasan penting mengenai kelayakan usaha peternakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan efektif dalam mengevaluasi profitabilitas dan efisiensi usaha peternakan, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.³

Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan suatu usaha. Akuntansi Musyarakah adalah sistem pencatatan keuangan yang digunakan dalam akad musyarakah, yaitu suatu bentuk kerjasama bisnis berdasarkan prinsip syariah, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau sumber daya lainnya untuk menjalankan usaha bersama. Setiap pihak dalam akad ini berhak atas bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal, dan juga menanggung risiko kerugian berdasarkan proporsi kontribusi modal yang diberikan.

Dalam konteks usaha peternakan ayam, akad musyarakah dapat terjadi ketika peternak mengajak mitra atau investor untuk bergabung dengan berbagi modal, tenaga, atau aset lainnya, guna mengelola peternakan secara bersama-sama. Akuntansi musyarakah mencakup pencatatan semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut, mulai dari modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak, pengeluaran operasional, hingga pembagian keuntungan dan kerugian. PSAK 106 menjadi panduan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akad musyarakah agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dengan mencatat semua transaksi secara sistematis, pemilik usaha dapat memperoleh data yang akurat dan untuk *up-to-date* mengelola bisnis secara efektif. Data ini tidak hanya berguna untuk pengambilan keputusan internal, tetapi juga untuk menarik investor dan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan.⁴

PSAK 106 secara khusus mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Meskipun peternakan ayam umumnya tidak berbentuk usaha musyarakah, namun prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam PSAK 106 dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun laporan keuangan peternakan. Hal ini dikarenakan PSAK 106 memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Dengan itu laporan keuangan dapat digunakan dengan lebih baik untuk mengambil keputusan. Bukan itu saja, laporan keuangan yang relevan harus menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan

²Jeremias Bere, Joseph Dedy Irawan, dan FX Ariwibisono, “Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pada Ayam Menggunakan Metode Certainty Factor,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 5.No. 1 (2021), h. 217.

³Niswatin Hasanah et al., “Analisis finansial usaha peternakan ayam petelur CV Makmur Jaya Lumajang Jawa Timur,” *Sinergitas Antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan DUDI dalam Pengembangan Ternak Lokal yang Berkelanjutan*, Vol. 2 (2021), h. 71–82.

⁴Wa Ode Rayyani et al., “Peningkatan Daya Saing Umkm Melalui Optimalisasi,” *Dedikasi Masyarakat*, Vol. 3.No. 2 (2020), h. 97-105.

tepat waktu. Suatu informasi yang terlambat dapat membuat informasi tersebut dikatakan basi atau tertinggal.⁵

Dalam sistem kemitraan biasanya peternak akan bergantung pada perusahaan yang diajak kerjasama, terutama dalam penyediaan *Doc (Day old child)*, pakan hingga obat-obatan. Bekerjasama dengan perusahaan tentunya memiliki keuntungan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan, misalnya dalam pembagian bagi hasil kemitraan, perusahaan akan memberikan bagi hasil dari penjualan ayam setelah dikurangi semua biaya, dan jika harga pasar naik maka keuntungan yang diterima oleh peternak juga akan bertambah, dan jika harga pasar turun maka pendapatan yang diterima oleh peternak akan sesuai dengan kontrak awal yang telah disepakati bersama di awal kemitraan.⁶

Analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK 106 dapat memberikan berbagai manfaat bagi peternak ayam. Pertama, analisis ini dapat membantu peternak dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan usaha yang dikelolanya. Kedua, analisis ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan secara periodik dan membandingkannya dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis. Ketiga, analisis ini dapat membantu peternak dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, seperti keputusan investasi, pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Meskipun penerapan laporan keuangan sebagai strategi evaluasi pengelolaan usaha sangat krusial, namun realisasinya masih minim di kalangan pengusaha ternak ayam, khususnya di Desa Walenreng. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai laporan keuangan, kurangnya sumber daya, serta kompleksitas dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Faktor-faktor tersebut membuat para pemilik usaha kurang tertarik untuk melakukan pencatatan keuangan yang sistematis. Akibatnya, peternak mengalami kesulitan dalam memantau pendapatan, pengeluaran, dan arus kas secara akurat.⁷ Padahal, dengan laporan keuangan yang disusun dengan baik, peternak dapat memperoleh informasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha mereka secara signifikan.

Desa Walenreng merupakan lokasi penelitian yang ideal untuk menganalisis laporan keuangan sebagai alat evaluasi pengelolaan usaha. Keberadaan kandang ayam pedaging dengan prospek yang menjanjikan di desa ini menjadikannya objek penelitian yang menarik. Selain itu, praktik penyusunan laporan keuangan pada usaha peternakan ayam pedaging di desa tersebut masih tergolong sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas laporan keuangan guna mendukung pengembangan usaha secara lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan peternak ayam di Desa Walenreng berdasarkan PSAK 106. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana laporan keuangan peternak ayam telah disusun sesuai dengan PSAK 106, serta mengidentifikasi apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan itu sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan usaha peternakan ayam di Desa Walenreng, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

⁵Priscilla Julitha Bale, Tri Marlina, dan Muanas Muanas, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Informatika Kesatuan*, Vol. 3.No. 2 (2023), h. 112.

⁶Firdaus, M. Nanda. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dengan Sistem Kemitraan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Geuni Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022., Vol. 9 (2022), h. 8.

⁷R Roni, A S Kharisma "Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pencatat Keuangan Bagi Peternak Puyuh Di Kecamatan Bulakamba," *Journal: Jurnal*, Vol. 4.No. 3 (2023), h. 5945.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti turun langsung ke tempat penelitian, dengan subjek penelitian Pemilik Peternak Ayam Di Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena memungkinkan untuk menggali secara mendalam mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 106.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Laporan Keuangan Usaha Peternakan Ayam

a. Syarat menjadi mitra

Menurut Notoamodjo yang dimaksud kemitraan adalah “suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh suatu kerjasama formal antara Individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok maupun organisasi dengan organisasi”.⁸

Syarat menjadi mitra dalam suatu kerja sama bisnis pada umumnya tergantung pada jenis kemitraan dan bidang usaha yang dijalankan. Secara umum, seseorang atau badan usaha yang ingin menjadi mitra harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. Persyaratan administratif biasanya meliputi identitas diri seperti KTP, NPWP, dan dokumen legalitas usaha seperti SIUP atau NIB bagi pelaku usaha. Dari segi teknis, calon mitra biasanya harus memahami sistem operasional bisnis yang dijalankan, mengikuti pelatihan atau onboarding, serta memiliki tempat atau fasilitas usaha yang layak. Sementara itu, dari sisi keuangan, calon mitra perlu menyediakan modal awal sesuai ketentuan, baik dalam bentuk uang tunai, perlengkapan usaha, atau investasi tertentu. Selain itu, integritas, komitmen kerja sama jangka panjang, dan kesediaan untuk mengikuti standar operasional perusahaan induk juga menjadi pertimbangan penting. Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan kemitraan berjalan dengan profesional dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin kerja sama kemitraan dengan perusahaan, beliau mematuhi prosedur administratif dan teknis sebagai bentuk tanggung jawab dalam usaha. Persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi penandatanganan kontrak kerja sama yang disediakan oleh perusahaan serta pengurusan izin resmi dari pemerintah desa dan persetujuan lingkungan sekitar. Di samping itu, kontribusi dari pihak mitra, dalam hal ini Pak Sunardi, mencakup penyediaan lahan dan pembangunan kandang sebagai sarana produksi.

Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan terhadap asas legalitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam bermitra, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kejelasan akad dan pembagian tanggung jawab yang adil antara kedua belah pihak.

b. Kontrak Kerja Sama

Kontrak kerja sama, yaitu perjanjian resmi yang mengikat antara pemilik usaha (pemberi waralaba atau sistem) dan mitra. Kontrak ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, durasi kerja sama, ketentuan pembagian keuntungan, perlindungan merek, serta sanksi jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Kontrak kerja sama sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjamin kepastian hukum dalam

⁸ Dewantoro, Sharon, and Supriatna, “Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia.”

pelaksanaan usaha.⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama antara mitra dan perusahaan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak resmi. Sebelum kontrak ditandatangani, mitra diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika isi kontrak dianggap adil dan sesuai, maka proses kerja sama dilanjutkan melalui penandatanganan dokumen oleh kedua belah pihak.

Hal ini mencerminkan adanya prinsip transparansi, saling ridha, dan keadilan dalam menjalin akad kerja sama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini menunjukkan bahwa Pak Sunardi berupaya memastikan kesesuaian kerja sama dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

c. Pendampingan Awal Usaha

Pendampingan awal usaha yang mencakup pelatihan, bimbingan operasional, hingga bantuan pemasaran. Pendampingan ini bertujuan agar mitra memahami dengan baik sistem kerja, manajemen keuangan, layanan pelanggan, dan strategi penjualan yang efektif. Dengan adanya pendampingan di tahap awal, diharapkan mitra dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan profesional, sehingga peluang keberhasilan bisnis menjadi lebih besar.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha kemitraan, perusahaan memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada mitra. Pendampingan tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari persiapan kandang, pengelolaan pakan, air, pemberian obat, hingga penanganan ketika terjadi penyakit pada ayam. Seluruh proses ini didampingi oleh tenaga pendamping yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Pendampingan yang dilakukan menunjukkan adanya tanggung jawab dan komitmen perusahaan dalam mendukung kelangsungan usaha mitra. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kerja sama (ta'awun), keadilan, dan perlindungan terhadap mitra usaha, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

d. Kontribusi Perusahaan Dalam Usaha

Kontribusi perusahaan dalam kemitraan bisnis mencakup dukungan materiil dan non-materiil yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional mitra. Bentuk kontribusi yang umum termasuk penyediaan sistem usaha yang telah teruji, standar operasional, pelatihan awal, serta pendampingan teknis. Selain itu, perusahaan juga memberikan dukungan dalam promosi, pemasaran, logistik, dan pasokan barang, serta akses ke teknologi manajemen usaha seperti aplikasi kasir dan sistem pelaporan keuangan. Kontribusi ini penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan mitra, mengurangi risiko kegagalan usaha, dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung operasional usaha mitra. Kontribusi tersebut meliputi penyediaan bibit, pakan, obat-obatan,

⁹ Alvin Andrianto and Shelvi Rusdiana, 'Perancangan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Antar Pemborong (Contract Designing Cooperation Agreements Between Contractors)', *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5.1 (2023), h. 687.

¹⁰ Magdalena, Hatta, and Febima, "Di Kota Cirebon Dengan Ekosistem Model Bisnis Canvas Universitas Catur Insan Cendekia , Indonesia Abstrak Jawa Barat . Namun , Tantangan Yang Dihadapi UMKM Baru , Seperti Pasar (Kurniawan , 2023). Salah Satu Pendekatan Yang Efektif Dalam Pengembangan Us."

¹¹ Putri, D. D., Wijaya, S. E., Sofiah, Aini, Q., & Ulum, "Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)."

vaksin, hingga pendampingan teknis secara langsung di lapangan.

Kontribusi ini menunjukkan bentuk kerja sama yang saling melengkapi dan memperlihatkan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kelangsungan serta keberhasilan usaha mitra. Hal ini mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan, kerja sama (ta'awun), dan tanggung jawab bersama, yang menjadi landasan penting dalam praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Penetapan Harga dan Sistem Penjualan

Penetapan harga adalah proses menentukan harga jual produk yang disesuaikan dengan standar perusahaan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas pasar. Mitra dapat menyesuaikan harga dalam batas tertentu, berdasarkan kondisi pasar dan biaya operasional, dengan mempertimbangkan biaya pokok, margin keuntungan, dan strategi promosi. Sistem penjualan merujuk pada cara distribusi produk, baik secara offline maupun online, yang mencakup layanan toko, pemesanan melalui aplikasi, dan pengantaran barang. Perusahaan menyediakan pelatihan dan sistem pendukung untuk efisiensi operasional, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan usaha mitra.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki peran yang penting dan strategis dalam menunjang keberlangsungan usaha mitra. Bentuk kontribusi yang diberikan meliputi penyediaan bibit, pakan, obat-obatan, vaksin, serta pendampingan teknis di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya pola kerja sama yang erat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan mitra, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberhasilan usaha mitra. Pola hubungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan tanggung jawab bersama, yang menjadi fondasi dalam membangun praktik usaha yang beretika dan berkelanjutan menurut ajaran Islam.

2. Evaluasi Pengelolaan Usaha Berdasarkan Laporan Keuangan dan PSAK 106

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah metode pembagian keuntungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berdasarkan kesepakatan awal, dengan proporsi yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini menghindari riba dan mengedepankan keadilan dalam pembagian hasil, seperti misalnya pembagian 60:40 yang disepakati antara mitra dan perusahaan. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.¹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran dan penjualan ayam pada usaha kemitraan ini sangat bergantung pada koordinasi dengan pihak perusahaan. Mekanisme yang diterapkan adalah perusahaan yang mengatur proses panen, mulai dari menentukan waktu panen berdasarkan berat atau usia ayam, hingga mengarahkan pembeli (bakul) ke kandang mitra yang telah siap panen. Peternak hanya menunggu di kandang setelah menerima informasi dari perusahaan terkait kesiapan panen.

Sistem ini mencerminkan bentuk kerja sama yang terstruktur dan menunjukkan

¹² Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan and Andrianto Widjaja, 'Strategi Bauran Pemasaran Ayam Zata Tahun 2023-2025', *Indonesian Business Review*, 7.2 (2024), h. 69.

¹³ Muhaimin Humaidillah, 'Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah', *Wadiah*, 4.2 (2020), h. 174.

adanya keterikatan peran yang jelas antara mitra peternak dan perusahaan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kerja sama (ta'awun), dan tanggung jawab bersama, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya dengan kejelasan dan keadilan, demi mencapai hasil usaha yang optimal dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

b. Penerimaan Laporan Keuangan

Penerimaan dan pemahaman laporan keuangan sangat penting untuk transparansi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam usaha. Laporan keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran, dan aset yang harus dipahami oleh mitra untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi operasional. Perusahaan sering memberikan pelatihan kepada mitra agar dapat membaca dan menganalisis laporan dengan tepat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan juga berkontribusi dalam hal transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian laporan keuangan kepada mitra peternak di akhir periode pemeliharaan. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti jumlah dan harga bibit yang masuk, jumlah pakan, obat-obatan, dan vaksin yang digunakan, data kematian ayam, jumlah ayam yang dipanen, harga penjualan, hingga perhitungan pendapatan maupun kerugian.

Pemberian laporan ini mencerminkan praktik bisnis yang terbuka dan bertanggung jawab, serta menunjukkan adanya itikad baik perusahaan dalam menjaga kepercayaan mitra. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (shidq), keadilan, dan transparansi (amanah), yang menjadi pilar penting dalam pelaksanaan kerja sama yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

c. Penanganan Saat Kebangkrutan Catatan Keuangan Pribadi

Penanganan kebangkrutan melibatkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah keuangan usaha yang tidak mampu beroperasi akibat kerugian, utang tinggi, atau kegagalan pasar. Dalam kemitraan, perjanjian awal harus mengatur pembagian tanggung jawab, penyelesaian utang, dan hak masing-masing pihak. Penanganan dimulai dengan evaluasi keuangan, negosiasi ulang dengan kreditur, dan restrukturisasi operasional. Dalam sistem syariah, kebangkrutan ditangani secara adil dengan penundaan atau penghapusan sebagian kewajiban sesuai prinsip *al-afwu inda al-ta'sir* (keringanan saat kesulitan). Transparansi dan komunikasi antara mitra dan perusahaan sangat penting agar proses ini berjalan dengan damai dan profesional.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa selain menerima laporan keuangan dari perusahaan, peternak juga memiliki peran aktif dalam mengelola dan mencatat sendiri kondisi keuangan serta operasional kandangnya. Peternak dituntut untuk cermat dalam menghitung pendapatan bersih, seperti mengurangi biaya listrik dan upah tenaga kerja dari pendapatan yang diterima, serta melakukan pencatatan harian terkait kematian ayam dan aktivitas lainnya sebagai bentuk kontrol internal.

Tindakan ini mencerminkan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan dalam pengelolaan usaha, serta menunjukkan pentingnya partisipasi aktif mitra dalam menjaga keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, ketelitian (itqan), dan tanggung jawab individu, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁴ Kurniawan et al., "Keuangan Organisasi Nirlaba Financial Statement Analysis To Evaluate Financial Performance of Non-."

¹⁵ Aditya Cahya Nugraha Heryanto, 'Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dengan Model Grover', *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.2 (2020), h. 54.

d. Kesesuaian kerjasama dengan prinsip syariah

Kesesuaian kerja sama dengan prinsip syariah mengacu pada pelaksanaan bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang menekankan kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), transparansi, dan saling ridha. Kerja sama syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan eksploitasi. Contoh akad syariah yang diterapkan dalam kemitraan adalah *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerja sama modal). Pembagian keuntungan dan kerugian harus disepakati dengan jelas di awal. Selain itu, usaha yang dijalankan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, menghindari sektor haram seperti riba atau perjudian. Kesesuaian ini penting untuk memastikan keberkahan, integritas, dan keberlanjutan kerja sama.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara peternak dan perusahaan dinilai sudah berjalan sesuai dan adil, selama tidak terdapat unsur paksaan dalam proses usaha. Kebebasan dalam menjalankan usaha menjadi indikator penting bagi mitra dalam menilai keabsahan dan kenyamanan kerja sama yang terjalin.

Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip kesukarelaan (*ridha*) dan keadilan telah menjadi bagian dari praktik usaha dalam kemitraan ini. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti ikhtiyariyah (kesukarelaan), keadilan, dan saling menghormati, yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

e. Kendala dalam bisnis

Kendala dalam bisnis mencakup berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional, seperti keterbatasan modal, manajemen yang kurang efisien, persaingan yang ketat, dan perubahan pasar. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, atau krisis juga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Untuk mengatasi kendala ini, bisnis perlu melakukan evaluasi rutin, pengelolaan yang baik, serta adaptasi terhadap kondisi pasar dan ekonomi yang terus berubah.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik kandang, Pak Sunardi, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha peternakan adalah pada aspek pengelolaan kesehatan ayam, khususnya ketika terjadi serangan penyakit yang datang secara tiba-tiba. Hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas dan pendapatan peternak, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan kemitraan.

Kendala ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko dalam usaha ternak, serta perlunya dukungan berkelanjutan dari perusahaan dalam menangani masalah kesehatan ayam. Dalam perspektif syariah, hal ini mencerminkan pentingnya prinsip tanggung jawab, saling tolong-menolong (*ta'awun*), dan ihsan dalam berusaha, yang menjadi dasar dalam menciptakan sistem kemitraan yang adil dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 106 oleh PT CIOMAS terbukti mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dari Usaha Peternakan Ayam, khususnya dalam aspek pembiayaan musyarakah. Standar ini memberikan pedoman yang

¹⁶ Khaerunnisa, Amiruddin, and Lutfi, "Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah, Yang Bertujuan Modern, Terutama Dalam Mendukung Pert."

¹⁷ Dwi hadya Jayani, 'Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2017 - 2023', *Kata Data*, 1.1 (2023), h. 43.

jelas dalam pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan berbasis syariah, sehingga mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga keuangan syariah tersebut. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen Usaha dapat melakukan evaluasi kinerja usaha secara lebih objektif, yang pada gilirannya sangat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan usaha yang lebih efektif. Implementasi kemitraan atau kerjasama antara peternak dan mitra dengan perusahaan inti dijalankan dengan pola bagi hasil dimana perusahaan inti mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak yaitu bibit, pakan, dan obat-obatan, sedangkan peternak mendapatkan keuntungan dari penjualan ayam.

DAFTAR PUSTAKA

- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. “Firdaus, M. Nanda. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dengan Sistem Kemitraan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Geuni Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya). Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.” Vol. 9 (2022): h. 8.
- Andrianto, Alvin, and Shelvi Rusdiana. “Perancangan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Antar Pemborong (Contract Designing Cooperation Agreements Between Contractors).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): h. 687. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2767>.
- Aziza, Ismi Nur. “Smart Farming Untuk Peternakan Ayam.” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Vol. 9, no. No. 1 (2019): h. 191.
- Bale, Priscilla Julitha, Tri Marlina, and Muanas Muanas. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Informatika Kesatuan* Vol. 3, no. No. 2 (2023): h. 112. <https://doi.org/10.37641/jikes.v3i2.1815>.
- Bere, Jeremias, Joseph Dedy Irawan, and FX Ariwibisono. “Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Pada Ayam Menggunakan Metode Certainty Factor.” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* Vol. 5, no. No. 1 (2021): 217. <https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3251>.
- Dewantoro, Sofyan, Grace Sharon, and Slamet Supriatna. “Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): h. 18.
- Hasanah, Niswatin, Ferrinda Melynia, Suluh Nusantoro, and Suci Wulandari. “Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur CV Makmur Jaya Lumajang Jawa Timur.” *Sinergitas Antara Pemerintah, Perguruan Tinggi Dan DUDI Dalam Pengembangan Ternak Lokal Yang Berkelanjutan* Vol. 2 (2021): 71–82. <https://doi.org/10.25047/animpro.2021.9>.
- Heryanto, Aditya Cahya Nugraha. “Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Dengan Model Grover.” *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2020): h. 54. <https://doi.org/10.31000/c.v4i2.2583>.
- Jayani, Dwi hadya. “Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2017 - 2023.” *Kata Data* 1, no. 1 (2023): h. 43.
- Khaerunnisa, Syarif, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi. “Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah , Yang Bertujuan Modern , Terutama Dalam Mendukung Pert” 3 (2025): h. 88.
- Kurniawan, Muchamad Rizqy, Nanda Wahyu, Indah Kirana, Fakultas Ekonomi, and Organisasi Nirlaba. “Keuangan Organisasi Nirlaba Financial Statement Analysis To Evaluate Financial Performance of Non-” 5 (2024): h. 824.
- Magdalena, Lena, Muhammad Hatta, and Mesi Febima. “Di Kota Cirebon Dengan Ekosistem Model Bisnis Canvas Universitas Catur Insan Cendekia , Indonesia Abstrak Jawa Barat . Namun , Tantangan Yang Dihadapi UMKM Baru , Seperti Pasar (Kurniawan , 2023). Salah Satu Pendekatan Yang Efektif Dalam Pengembangan Us” 4, no. 1 (2025): h. 25.
- Muhaimin Humaidillah. “Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah.” *Wadiah* 4, no. 2 (2020): h. 174. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>.

- Putri, D. D., Wijaya, S. E., Sofiah, Aini, Q., & Ulum, B. "Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)." *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)* 1, no. 2 (2024): h. 354. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i3.80>.
- Ramadhan, Muhammad Taqiyyuddin, and Andrianto Widjaja. "Strategi Bauran Pemasaran Ayam Zata Tahun 2023-2025." *Indonesian Business Review* 7, no. 2 (2024): h. 69. <https://doi.org/10.21632/ibr.7.2.69-82>.
- Rayyani, Wa Ode, Muhammad Nur Abdi, Endang Winarsi, and Warda. "Peningkatan Daya Saing Umkm Melalui Optimalisasi." *Dedikasi Masyarakat* Vol. 3, no. No. 2 (2020): h. 97-105.
- Roni, R, A S Kharisma, and ... "Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pencatat Keuangan Bagi Peternak Puyuh Di Kecamatan Bulakamba." ... *Journal: Jurnal ...* Vol. 4, no. No. 3 (2023): h. 5945.